



NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU SEI ULAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENHIJAUAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN GERAKAN INDONESIA MENANAM 1 (SATU) MILYAR POHON
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA



NASKAH KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU SEI ULAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGIHAUAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN GERAKAN INDONESIA MENANAM 1 (SATU) MILYAR POHON
DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : NK. /BPDAS.WU/2015

NOMOR : In.07/B6b/KS.02/13/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AHMAD SYOFYAN SE, M.Si**: Selaku Kepala Balai Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular pada Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Marendal, Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **PROF. DR. NUR A. FADHIL LUBIS, MA**: Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Williem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim, banjir, tanah longsor dan kekeringan serta hilangnya flora dan fauna sebagai plasma nutfah sehingga terjadi penurunan terhadap produktifitas lahan di Provinsi Sumatera Utara;

- b. bahwa salah satu cara dalam rangka peningkatan produktivitas lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melalui kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon dengan melibatkan sivitas akademika perguruan tinggi negeri, elemen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta untuk menumbuh kembangkan minat, kepedulian, rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
- c. bahwa kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon merupakan upaya mendukung salah satu misi Sumatera Utara yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang lestari dan berwawasan lingkungan;
- d. bahwa persemaian permanen menyediakan bibit kayu-kayuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi, badan, organisasi serta perguruan tinggi negeri sebagai upaya untuk penghijauan lingkungan dan meningkatkan gerakan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka penghijauan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan peran berbagai pihak serta mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis atau Cara Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang program penghijauan lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (Satu) Milyar Pohon Di Wilayah Sumatera Utara dengan melibatkan peran sivitas akademika perguruan tinggi negeri serta elemen masyarakat (untuk selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah mendukung penghijauan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan peran perguruan tinggi, elemen masyarakat

serta Instansi Pemerintah dan Swasta dalam rangka menanamkan budaya dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan;

2. Tujuan kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. Meningkatkan penghijauan lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan melibatkan peran sivitas akademika perguruan tinggi, elemen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta;
 - b. Menanamkan nilai budaya cinta lingkungan terhadap generasi muda di perguruan tinggi, elemen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat membentuk generasi masa depan yang peka akan permasalahan lingkungan, kreatif, cerdas, arif dan berbudaya lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan penghijauan lingkungan untuk mewujudkan program Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon dalam rangka menanamkan budaya dan rasa cinta generasi muda di perguruan tinggi terhadap pelestarian lingkungan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;
3. Monitoring dan Evaluasi;
4. Pelaporan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama sendiri yang lebih teknis dan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Balai Pengelolaan DAS Wampu Sei Ular dan **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagai tidak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menerima informasi data lokasi kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Provinsi Sumatera Utara dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan lokasi kegiatan penanaman untuk Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Sumatera Utara;
 - c. Menerima Laporan pelaksanaan Kegiatan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Memperoleh bibit tanaman yang menunjang pelaksanaan kegiatan penghijauan lingkungan sesuai dengan ketersediaan bibit dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Memperoleh informasi terkait kegiatan penanaman pohon yang baik dan teknologi terkini penanaman pohon dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
3. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan sosialisasi kepada generasi muda di perguruan tinggi tentang Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta dalam rangka Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Menyediakan kebutuhan bibit untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon sesuai dengan ketersediaan bibit dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Menyiapkan informasi terkait kegiatan penanaman pohon yang baik dan teknologi terkini penanaman pohon;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon bersama **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
 - f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama setiap dilaksanakan kegiatan dan juga laporan tahunan dari seluruh kegiatan yang di laksanakan selama 1 (satu) tahun.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mendampingi **PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi kepada generasi muda di lingkungan perguruan tinggi dalam rangka Penghijauan Lingkungan dalam rangka

melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Provinsi Sumatera Utara;

- b. Mendampingi **PIHAK KESATU** melakukan sosialisasi kepada elemen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta dalam rangka Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Memberikan informasi data lokasi yang akan dan telah dilakukan kegiatan penghijauan program Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon di wilayah Provinsi Sumatera Utara ;
- d. Melakukan pendampingan bersama **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon yang dilaksanakan oleh generasi muda di Perguruan Tinggi;
- e. Melakukan pendampingan bersama **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan Penghijauan Lingkungan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Menanam 1 (satu) milyar pohon yang dilaksanakan oleh elemen masyarakat serta instansi pemerintah dan swasta di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penghijauan lingkungan bersama **PIHAK KEDUA** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama setiap dilaksanakan kegiatan dan juga laporan tahunan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

BAB V **PEMBIAYAAN** **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI **JANGKA WAKTU** **Pasal 6**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;

2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri.

BAB VII
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 7

1. Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Telah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - c. Hal-hal lain yang menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian karena keadaan kahar (*Force Majeure*).
2. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya dengan disertai alasan yang jelas dan rasional;
3. Sebagai akibat pemutusan perjanjian tersebut diatas, kepada masing-masing pihak diberi tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

1. Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 9

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini Wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Balai Pengelolaan Das Wampu Sei Ular Direktorat Jenderal Bina Pengelola DAS Dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, U.p. Kepala, Jalan

Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Marindal, Medan, Telpon: 061- 7862613, E-mail: bpdas.wampu@dephut.go.id

2. **PIHAK KEDUA**, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jalan Williem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, Telpon: 061-6622925, E-mail: kerjasama@iainsu.ac.id

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) atau perjanjian perubahan (*Amendment*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan 4 (empat) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing pihak untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

REKTOR,



PROF. DR. NUR A. FADHIL LUBIS, MA
NIP. 195411171985031004

PIHAK KESATU

**BALAI PENGELOLAAN DAS WAMPU SEI
ULAR DIREKTORAT JENDERAL BINA
PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN
SOSIAL KEMENTERIAN KEHUTANAN**

KEPALA,



AHMAD SYOFYAN, SE, M.Si
NIP. 19600526 198602 1 003